

## Strategi Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu Legeslatif Berdasarkan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas

Dhamar Djati Sasongko<sup>1</sup>, Ima Nur Syamsiah<sup>2</sup>, Aurellia Mirabel Fredlyna<sup>3</sup>,  
Theo Reksa Sadewa<sup>4</sup>, Deriel Pratama Putra<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>  
Universitas Tidar Magelang

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota  
Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi e-mail : [dhamardjatisasongko879@gmail.com](mailto:dhamardjatisasongko879@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses strategies for handling money politics in legislative general elections using the Pancasila Democracy approach as a foundation for general elections with integrity. By referring to the principles of Pancasila which emphasize social justice, people's sovereignty, unity and balance between rights and obligations, this article identifies concrete steps that can be taken to overcome the practice of money politics which undermines democracy. Writing is carried out using normative juridical methods, namely research on secondary data or library materials. To realize elections with integrity, primary legal materials will guide the writing of strategies for handling political money in legislative elections based on Pancasila democracy. These steps include law enforcement, political education, financial transparency, independent oversight, active participation, public disclosure of the campaign, and use of technology. By implementing these strategies holistically and based on Pancasila values, it is hoped that Indonesia can overcome the challenges of money politics and strengthen integrity in the legislative election process, as well as build a stronger foundation for a healthy democracy and integrity.*

**Keywords:** Money Politics, Pancasila Democracy, Elections with Integrity.

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang strategi penanganan politik uang dalam pemilihan umum legislatif dengan menggunakan pendekatan Demokrasi Pancasila sebagai landasan menuju pemilihan umum yang berintegritas. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, persatuan, kesatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, artikel ini mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi praktik politik uang yang merusak demokrasi. Penulisan dilakukan melalui metode yuridis normatif, yaitu penelitian data sekunder atau bahan pustaka. Untuk mewujudkan pemilu berintegritas, bahan hukum primer akan mengarahkan penulisan pada strategi penanganan politik uang dalam pemilu legeslatif yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan penegakan hukum, pendidikan politik, transparansi keuangan, pengawasan independen, partisipasi aktif masyarakat, pembatasan pengeluaran kampanye, dan penggunaan teknologi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berbasis nilai-nilai Pancasila, diharapkan bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan politik uang dan memperkuat integritas dalam proses pemilihan umum legislatif, serta membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi yang sehat dan berintegritas.

**Kata kunci:** Politik Uang, Demokrasi Pancasila, Pemilu Berintegritas.

## LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih pemimpin yang akan mengurus negara dan memastikan kepentingan masyarakat. Pemilihan umum yang bersih dan berintegritas menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan politik dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan umum menjadi sarana utama bagi

warga negara untuk menyalurkan hak politik mereka dalam menentukan perwakilan di tingkat lokal maupun nasional. Namun, sayangnya, proses pemilihan umum sering kali tercemar oleh praktik politik uang, yang secara signifikan mengganggu integritas dan keadilan dalam proses demokratisasi sehingga praktik politik uang kini menjadi ancaman serius terhadap integritas proses pemilihan umum. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010 hingga Juni 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Sepanjang periode 2014-2019, KPK menetapkan 22 anggota DPR RI 2014-2019 sebagai tersangka korupsi. Diantaranya adalah Ketua DPR sekaligus Ketua Umum. Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Ironisnya, Taufik Kurniawan dan Romahurmuziy bahkan ditetapkan sebagai tersangka saat keduanya tercatat sebagai caleg pemilu 2019. Politik uang dapat di sandingkan dengan korupsi politik, yang sama halnya mengenai pemanfaatan atau pemberian uang dengan tujuan individu atau kelompok politik.

Demokrasi Pancasila, sebagai landasan filosofis bagi sistem politik Indonesia, menekankan pada partisipasi politik yang bebas, adil, dan bermartabat. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan dihadirkan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur setiap aspek kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Namun, praktik politik uang, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, terus mengancam integritas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat bahkan beberapa tahun terakhir, kasus korupsi politik dan uang politik telah menjadi masalah yang sangat serius dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga mempengaruhi integritas pemilihan umum. Politik uang yang juga dikenal sebagai "money politics," adalah praktik penggunaan uang atau benda berharga untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam proses pemilihan umum. Politik uang dalam sistem demokrasi Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Politik uang dapat mempengaruhi keputusan politik, sehingga dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Mulai pada 2014 menjadi bukti terbaru yang menyatakan kenaikan jumlah oknum yang melakukan politik uang pada pemilihan umum legeslatif. Pemilu legeslatif 2014 menjadi pemilu yang paling banyak terjadi praktik politik uang yang sangat masif sepanjang sejarah pemilu. Burhanuddin Muhtadi (2018;36) dalam disertasinya

mengestimasi jumlah pemilih yang menerima uang di pemilu legislatif 2014 berkisar 25% hingga 33%, tergantung pada metode dan pertanyaan yang ditanyakan saat survei. Politik uang tidak melulu dengan pemberian uang namun bisa berupa barang yang secara tujuan untuk mencari suara di dalam proses kampanye, Dapat dikenakan Pasal 301 ayat (1) juncto Pasal 89 huruf d dan e UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu. Oleh karena itu, strategi penanganan politik uang yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis.

Kerangka hukum Indonesia, praktik politik uang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan umum. Salah satu contoh utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara tegas melarang penggunaan uang atau imbalan materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga mengatur penggunaan dana kampanye dan menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh setiap kandidat dalam proses pemilihan umum. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur praktik politik uang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan politik uang. Selain itu beberapa faktor lain seperti kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk antara lembaga penegak hukum, dan tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang juga seringkali menjadi hambatan dalam menegakkan aturan hukum. Selain faktor yang berasal dari sisi semakin memperparah masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi politik uang dan menuju pemilihan umum yang lebih bersih dan lebih adil.

Strategi penanganan politik uang yang efektif tentunya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengawasi dan menghentikan praktik uang politik. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengawasi dan menghentikan praktik uang politik. Partai politik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghentikan praktik uang politik. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memantau dan mengkritik praktik uang

politik. Guna menghadapi tantangan politik uang, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi penanganan politik uang harus mencakup upaya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan praktik politik uang. Hanya dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat melangkah menuju pemilihan umum yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih demokratis.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan dilakukan melalui metode yuridis normatif, yaitu penelitian data sekunder atau bahan pustaka. Tujuan dari penulisan ini adalah Metode konseptual dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Politik uang dan Pemilihan umum yang berlandaskan demokrasi pancasila untuk menjamin pemilu berintegritas.

Penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang akan dianalisis melalui penelitian kepustakaan yang menyeluruh. Dalam kasus ini, studi kepustakaan ini dilakukan dengan meluncurkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan teori dan konsep yang relevan.

Pengelola data yang telah dikumpulkan, mereka akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Untuk mewujudkan pemilu berintegritas, bahan hukum primer akan mengarahkan penulisan pada strategi penanganan politik uang dalam pemilu legeslatif yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Peraturan perundang-undangan menyediakan bahan hukum utama, yang meliputi:

1. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam tahap kajian literatur, literasi hukum menjadi sangat penting. Sumber literatur yang dipilih terdiri dari berbagai jenis sumber. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

1. Jurnal sosial dan politik sesuai masalah yang di kaji.

2. Makalah, Artikel dengan judul yang searah dengan masalah yang kami kaji.
3. Laporan resmi dan data sah dari pemerintah.
4. Hasil penelitian terdahulu guna sebagai panduan penelitian masalah yang kami kaji.
5. Peraturan resmi dari pemerintah.

Tujuan utama penelitian ini, dari sudut pandang hukum normatif, adalah untuk mengaudit dan mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasar, peraturan yang relevan, dan pelaksanaannya di dunia nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)**

### **1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia**

Sebagaimana diketahui dan diakui oleh seluruh negara secara umum Negara Indonesia merupakan negara hukum, melalui pengakuan tersebut Indonesia sampai saat ini menjadi Negara Kesatuan Republik dengan menganut sistem pemerintahan presidensial. Negara hukum Indonesia memiliki beberapa hal yang membuatnya berbeda dari negara hukum lainnya. Namun, prinsip dasar negara hukum Indonesia masih digunakan, seperti perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada perundang-undangan dan peradilan administrasi negara. Seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahan sah sesuai Undang - Undang semua dilakukan melalui hukum sebagai pedoman mekanisme bekerjanya pemerintahan. Harapan bangsa adalah menjadikan pemilihan umum menjadi solusi untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan citra dan prinsip demokrasi namun masyarakat justru mengabaikan dan hanya menganggap sebagai formalitas. Kita perlu melihat sejarah pemilu di Indonesia sebagai pembandingan dengan pemilu saat ini.;

1. Pemilu Mei Tahun 1997 menjadi pemilu ke enam dalam masa pemerintah Orde Baru sekaligus merupakan pemilu terakhir pada masa pemimpin Soeharto. Namun, justru pada saat itu terjadi protes besar yang berakir pada kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang diakibatkan karena pada masa Orde Baru termasuk masa yang sulit karena masyarakat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan. Protes dan kerusuhan ini menjadi bukti bahwa pada masa itu terjadi ketidak setabilan penyelenggaraan negara dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi

- yang baik. Menjadi awal mula munculnya gerakan mahasiswa menemukan momentum pasca peristiwa Trisakti.
2. Pemilu Tahun 1999 menjadi momentum pemilu pertama pada masa paca Orde Baru yang dilakukan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999. Komiai Pemilihan Umum mulai dibentuk bersifat independen dan adanya asas transparan. Pemilu 1999 dapat digolongkan sebagai pemilu yang demokratis namun tetap membawa sistem pada pemilu zaman Orde Baru. Pemilihan presiden sempat berganti secara cepat yaitu pada Sidang Umum MPR yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2001.
  3. Pemilu 2004 merupakan pemilu ke dua pasca Oede Baru pada masa ini menjadi perdana dilaksanakan pemilu dua kali yaitu pemilu pertama Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) yang dilaksanakan pada secara serentak dan tanggal 5 April 2004 dan pemilu kedua yaitu Pemilu Pilpres yang dilakukan dua putaran. Pada masa ini pemilu dapat dikategorikan pemilu yang berhasil menerapkan demokrasi walaupun sedang kekacauan didalam negeri.
  4. Pemilu 2009 mejadi pemilu ke tiga yang dilaksanakan pada masa Reformasi terdiri dari pemilihan legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 5 Juli, yang keduanya dilakukan dalam satu putaran. Memiliki masa kampanye selama 9 bulan yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2008 menjadi perubahan masa kampanye yang awalnya hanya 1 bulan namun pada pemilu 2009 menjadi 9 bulan. Terjadi berbagai masalah salah satunya adalah kekurangsiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 serta masalah ketidaksetabilan DPT.
  5. Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat yang dilaksanakan pada masa Reformasi. Pemilu 2014 mengalami pengurangan jumlah peserta pemilu yang hanya 12 peserta partai yang mendaftar serta penurunan jumlah pemilih. Di antara masalah yang muncul selama pemilihan 2014 adalah distribusi logistik, masalah DPT kedua, masalah sistem pemberian surat suara yang menyulitkan pemilih, dan masalah keempat adalah ketidaksinkronan penghitungan suara di tingkat KPU provinsi dengan pemungutan suara di tingkat bawah karena praktik jual-beli suara dan politik uang yang melibatkan anggota panitia pemilihan tingkat bawah.

6. Pemilu 2019 masih saja terdapat kelemahan yaitu kelemahan penanganan tindak pidana pemilu tentang perbedaan pemahaman unsur Sentra Gakkumdu dan pola hubungan yang menjadi salah satu indikator halangan dalam penegakan hukum pidana pemilu. Beberapa contoh kasus yang dapat dijadikan evaluasi yaitu pemberhentian kasus deklarasi gubernur dan 5 kepala daerah yang dengan terang-terangan mendukung paslon presiden asal Sulawesi Barat. Penegakan hukum pidana pemilihan umum harus diprioritaskan guna melindungi keadilan dan kemurnian pemilu yang sangat penting bagi citra demokrasi. Melihat dari evaluasi ini menghasilkan produk Undang Undang tentang pemilihan umum disamping mengatur tata cara pemilu dilaksanakan, juga berisi larangan sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan asas jujur dan adil.
7. Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang belum lama ini dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Hasil pemilu menunjukkan hasil yang mencengangkan pasalnya banyak masyarakat yang membagikan video kecurangan dan politik uang yang justru dianggap sebagai budaya pemilu. Terjadi keramaian karena ada 2 paslon yang melaporkan kasus tersebut ke MK untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum.

Menerapkan hukum sebagai panglima paling depan dalam penyelenggaraan negara hukum demokrasi. Indonesia melakukan pemilu serentak pertama kali pada 17 April 2019 yang sampai saat ini menjadi sejarah penerapan pemilu serentak yang tentunya membutuhkan kesiapan masyarakat dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Penyelenggaraan pemilu serentak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang sampai saat ini disebut Undang Undang Partai Politik. Semua dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pemilu, dahulu pemilu di pisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden yang ternyata kurang efektif dan tidak efisien karena menimbulkan permasalahan salah satunya politik uang. Pemilu, juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah rangkaian acara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia untuk memilih orang untuk jabatan politik. Untuk meningkatkan efektivitas pemilu maka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan



Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013), yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019.

Melalui putusan MK menjadi awal dari pemilu serentak sebagai upaya penguatan sistem presidensial sampai pemilu tahun ini pada 14 Februari 2024 menganut pemilu serentak. Pemilihan serentak adalah solusi untuk berbagai masalah tersebut. Sebaliknya, dalam pemilu serentak, kemenangan calon presiden biasanya diikuti dengan perolehan kursi mayoritas parlemen oleh partai atau gabungan partai pengusungnya. Pemilihan serentak, dengan waktu yang cukup untuk pembentukan pemerintahan, akan menciptakan gabungan kerjasama antarpolitis. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah dasar penyelenggaraan pemilu yang baik. Salah satu ancaman yang dikhawatirkan pada pemilu 2024 adalah kegiatan politik uang yang secara sejarah dari awal dilaksanakan pemilu tahun 1955 ternyata menjadi awal mula adanya kegiatan politik uang. Politik uang menjadi tantangan besar untuk mempertahankan regulasi yang jelas dan menjadi salah satu penilaian keberhasilan pemilu demokrasi. Akibat jika politik uang tidak segera diselesaikan adalah para pemimpin yang hanya memperdulikan pada kepentingan pribadi atau kelompok partai politik, karena politik uang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan.

## **2. Strategi Penanganan Politik Uang Berdasarkan Demokrasi Pancasila**

Pemilu yang mengalami politik uang dapat dikatakan kegagalan dalam melaksanakan demokrasi karena masyarakat akan memilih secara penilaian jumlah uang yang diberikan para pemimpin kepada masyarakat, bukan secara penilaian hati. Setelah pelaksanaan pemilu serentak yang di mulai pada 2019 sampai 2024 ternyata masih ada peningkatan jumlah pelanggaran pemilu yang paling tinggi dan banyak dilakukan yaitu politik uang. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran praktik politik uang agar pejabat negara yang dihasilkan melalui pemilu adalah pejabat yang bersih dan berintegritas tinggi dengan patuh pada asas jujur dan adil. Hukum pidana telah melakukan instrumen untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang dengan memberikan larangan terhadap para calon pejabat atau pemimpin negara untuk tidak melakukan politik uang. Sanksi pidana yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi dan pidana oleh kepolisian, ternyata melalui instrumen pidana tidak membuat kapok para calon pejabat negara yang mencalonkan diri pada pemilu.



Upaya penanganan praktik politik uang harus segera diprioritaskan untuk memberantas jumlah oknum yang melakukan tindakan tersebut dengan melalui pendekatan demokrasi Pancasila karena demokrasi merupakan aktivitas kenegaraan berkelanjutan yang berkaitan erat dengan perubahan pada kemajuan yang lebih baik. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengacu pada sila Pancasila ke empat yang secara filosofis sangat penting dengan pedoman kebijakan musyawarah dan perwakilan. Alasan strategi upaya penanganan politik uang harus berdasarkan pada demokrasi Pancasila karena hakikat dari Pancasila mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius dan bukan pada kemanusiaan yang sekuler karena didalam proses demokrasi pemerintahan dimana rakyatlah yang berperan penting untuk penyelenggaraan negara maka nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditingkatkan.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdiri pada watak dan falsafah hidup bangsa Indonesia dengan pelaksanaan dituangkan pada pembukaan UUD 1945. Dasar dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat terdapat pada ( Ayat 1 Pasal 2 UUD 1945 ) dengan menganut asas Pancasila sila keempat. Toleransi dan rasa hormat ini mendukung hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam demokrasi, kebebasan didefinisikan sebagai hak pemerintah kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan mampu. Salah satu bentuk nyata dari kebebasan ini adalah proses pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Legislatif, dan kepala daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali, dengan partisipasi langsung warga dalam pemungutan suara yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang pemilihan.

### **3. Dampak Politik Uang Terhadap Paslon Terpilih Pada Pemilu Legislatif**

Kampanye adalah tahap dalam proses pemilihan umum, dan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dengan cara yang persuasif dan tidak memaksa. Tujuan dari kampanye adalah untuk mendapatkan dukungan yang dicanangkan oleh kelompok yang terorganisir melalui rencana karena memang dari upaya untuk memperoleh suara sangat diperbolehkan selama tidak melanggar batas hukum yang telah berlaku dan harus sesuai dengan prinsip sopan-santun politik yang telah disepakati bersama. Pelanggaran dalam pemilihan umum yang paling sering terjadi adalah dalam proses kampanye yaitu salah satunya adalah

praktik politik uang. Politik uang adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum dikenal sebagai politik uang. Ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat merusak prinsip demokrasi.

Calon legislatif dapat memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum dengan cara ini yang kerap dianggap sebagai upaya terbaik namun pada kenyataannya memberikan dampak yang sangat serius yaitu hilangnya moral bersih secara hati dalam pemilihan umum. Pemilihan umum, praktik politik uang juga mencakup upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih kandidat tertentu dengan memberikan imbalan atau janji materi. Tujuannya adalah agar pemilih melakukan beberapa hal, seperti tidak menggunakan hak mereka untuk memilih, menggunakan metode tertentu untuk memilih peserta pemilu tertentu, mendukung partai politik tertentu yang memenangkan pemilihan, atau bahkan menggunakan hak mereka untuk memilih dengan cara yang tidak sah.

1. Politik uang yang dilakukan oleh pemilik modal besar atau masyarakat kelas atas. Mereka melakukan perjanjian dengan calon politik bahwa jika mereka terpilih, mereka akan mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. Praktik politik uang ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia politik karena mereka dapat mengontrol kebijakan partai politik dan calon politik untuk memenangkan pemilihan umum.
2. Politik uang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah, terutama antara elit politik, calon politik, dan elit partai politik. Dalam hal ini, anggota elit partai politik diberikan uang secara pribadi untuk mempengaruhi penempatan nomor urut calon politik dan penentuan daerah pemilihan atau dapil.
3. Politik yang berkaitan dengan uang yang melibatkan pemilih dan masyarakat pemilih secara umum. Ini dapat berupa pemberian uang tunai, bantuan sembako, atau janji-janji lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon politik.

Tranksaksi dalam praktik politik uang atau pemberian uang terkadang tidak terlihat dengan jelas yang dilakukan langsung oleh calon secara terang-terangan namun melalui perantara yaitu tim sukses atau pihak pihak yang ada hubungan baik dengan

calon. Keberagaman modus atau trik yang digunakan oleh calon seperti melalui cara pengajian, konser, pawai kabupaten maupun provinsi yang dikemas dengan adanya nama dan kehadiran calon sekaligus cari suara. Pemberian uang transportasi menjadi dalih paling umum berupa pemberian uang jasa dengan nominal yang sangat banyak namun dalihnya adalah uang makan atau transportasi. Dalih pemberian uang makan atau transportasi ini sudah jelas mengarah pada politik uang untuk kepentingan sepihak apa lagi pemberian uang secara terang-terangan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

#### **4. Langkah-Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Politik Uang**

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku politik uang, hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengatasi pelanggaran uang politik dalam pemilihan umum, menjaga integritas pemilihan umum, dan prinsip dari demokrasi:

1. Pengawasan yang ketat : Lebih banyak lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Memfokuskan pada pengembangan kesadaran hukum : Perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemilihan umum, termasuk penghentian penggunaan uang politik.
3. Memanfaatkan perkembangan media sosial : Media massa sangat penting dalam mengungkap praktik money politic. Berkolaborasi dengan platform media lain untuk melaporkan dan menginvestigasi kasus money politic dapat membantu mengekspos pelanggaran dan memicu tindakan hukum.
4. Adanya evaluasi berkala pada Undang-Undang Pemilu : Untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan terbaru dalam pemilihan umum, Undang-Undang Pemilihan Umum harus dievaluasi dan diperbaharui secara berkala.

**STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGESLATIF BERDASARKAN  
DEMOKRASI PANCASILA MENUJU PEMILU YANG BERINTEGRITAS**

5. Ketertiban dan kepatuhan partai politik : Partai politik juga berperan penting dalam mencegah politik uang. Meningkatkan kesadaran dan komitmen partai politik terhadap praktik dan etika politik yang sah dapat membantu mengurangi pelanggaran.
6. Peningkatan platform pelaporan kasus : Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki tempat yang aman dan mudah untuk melaporkan kasus politik uang. Pengembangan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat dapat membantu pengungkapan pelanggaran.
7. Membuat aplikasi resmi pelaporan : Bertujuan untuk pengumpulan data praktik politik uang yang dilakukan secara diam-diam yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga yang berwenang namun masyarakat dapat secara personal melaporkan melalui aplikasi khusus tersebut berupa bukti.
8. Melakukan pendidikan politik : Salah satu tujuan pendidikan politik adalah untuk mengajarkan masyarakat bagaimana situasi politik masyarakat dan bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan tertentu. Pendidikan politik juga membahas peranan manusia dalam cara setiap orang berperilaku untuk mencapai realisasi diri dalam lingkungan sosial.
9. Transparansi Keuangan: Calon dan partai politik harus wajib melaporkan semua sumbangan dan pengeluaran kampanye mereka secara terbuka dan transparan. Pemantauan yang ketat terhadap sumber dana kampanye dapat membantu mengurangi praktik politik uang yang tidak sah.
10. Pembatasan Pengeluaran Kampanye: Mengatur batas-batas pengeluaran kampanye untuk mencegah kandidat atau partai politik yang kaya memanfaatkan kekayaan mereka untuk membeli suara.

Situasi praktik politik uang yang pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak oknum yang melakukan demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok partai. Langkah Penegakan Hukum Terpadu ( Gakumadu ) yang dilakukan bersama dengan kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan hasil dari kerjasama tersebut masih memiliki kesusahan dalam pemberian bukti hukum dan saksi yang tepat. Kesulitan dalam

membuktikan dan menghadirkan saksi adalah ketakutan para saksi untuk memberikan kebenaran adanya praktik politik uang karena khawatir adanya menyingung calon atau oknum yang melakukan praktik politik uang. Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk mencapai pemilu yang demokratis. Saat ini, ada sejumlah lembaga yang mengawasi pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP bertanggung jawab atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

### **5. Melalui Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas**

Melalui pendekatan Demokrasi Pancasila menjadi strategi dalam penanganan politik uang di Indonesia untuk menuju pemilihan umum 2029 yang berintegritas tinggi. Pendaftaran calon dapat dikatakan berintegritas jika bebas dari diskriminasi dan kesetaraan. Untuk menciptakan pemilihan umum yang berintegritas dengan melalui strategi penanganan politik uang berdasarkan Demokrasi Pancasila merupakan strategi yang dapat diterapkan di Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara adalah upaya yang baik dengan dukungan rakyat yang memiliki nilai kemanusiaan untuk mewujudkan demokrasi pemerintahan yang berintegritas. Upaya yang kami berikan dapat membantu dalam pencegahan politik uang di Indonesia, tetap mengikuti perkembangan zaman sehingga upaya moderen dapat ditetapkan.

Demokrasi Pancasila tidak hanya mengarah pada penciptaan sistem politik yang adil dan inklusif, tetapi juga menekankan pentingnya membangun budaya politik yang berakar pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Memperkuat kesadaran akan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga integritas pemilihan umum dan menolak praktik politik uang yang merusak demokrasi. Sehingga, melalui pendekatan yang holistik dan berbasis Pancasila, Indonesia dapat melangkah menuju pemilihan umum yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Prinsip Demokrasi Pancasila dapat menciptakan pemilu yang berintegritas, dengan melihat kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menilik dari paparan kami diatas, dapat kita ketahui bahwa ternyata kegiatan politik uang ini sudah cukup mengakar dalam ranah kepemiluan kita, bahkan sudah membudaya dan diwajarkan saja eksistensinya. Kegiatan politik uang dapat berkamufase menjadi berbagai macam hal sebagai upaya iming-iming kepada masyarakat untuk melanggengkan kiprahnya dalam pemerintahan. Perlu kita ketahui bahwa titik utama budaya politik uang ini bukan hanya berasal dari pemberi saja, namun juga dari penerima yang mulanya mewajarkan saja kegiatan politik uang ini. Maka dari itu, demokrasi pancasila yang mengacu pada tiap-tiap butir pancasila inilah yang menjadi tonggak utama kita, sebagai pegangan kita, sebagai pengingat akan kesadaran moral agar kita tidak terjerumus dalam kegiatan tersebut. Kita semua berperan dalam penanganan dan pemberantasan kegiatan politik uang ini.

Kembali kami tekankan, pelaku bukan hanya pemberi, tapi juga penerima. Keduanya dapat dijerat pada pasal yang menaungi kebijakan politik uang tersebut. Pengetahuan terkait kebijakan politik uang dan konsekuensi yang ada di dalamnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara berkala. Sebagai upaya meminimalisir kegiatan yang sudah membudaya dalam masyarakat kita ini. Selanjutnya bagi penegak hukum, kami harapkan dapat lebih tegas dalam menghukum pelaku-pelaku culas yang melanggengkan politik uang ini. Kemudahan dalam proses pelaporan, juga perlindungan bagi pelapor, baik perlindungan dalam payung hukum maupun privasi pelapor itu sendiri sangat kami harapkan dari para penegak hukum yang berwenang dalam penanganan kasus politik uang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43-53.
- Aryanto, D. (2023). Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4(2), 108-116.
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).

- Hannan, A. (2023). Propaganda Politik Pascakebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(1), 51-82.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *POSTULAT*, 2(1), 34-39.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak 2019 di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-20.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1).
- Sutini, E. (2023). Upaya Pencegahan Budaya "Money Politics" dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal*.
- Azmy, A.S. (2018). Political Literacy and Money Politics in Indonesia. *Artikel*.